



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 23/B/2016/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

S U T I Y A R, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Semanding RT.01/RW06 Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang ;-----
Selanjutnya disebut : **PENGGUGAT/PEMBANDING** ;-----

M e l a w a n :

KEPALA DESA PURISEMANDING KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN

JOMBANG : berkedudukan di Jalan Raya Purisemanding Nomor 31 Desa Purisemanding, Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili kuasanya sebagai berikut :-----

1. **AGUS PURNOMO, SH.M.Si.,** Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Jombang ;-----
2. **ANDI KURNIAWAN, SH.,** Kasubbag bantuan Dan Penyuluhan hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Jombang ;-----
3. **MITA ARINA, SH.,** Kasubbag. Perundang-Undangan daerah dan Dokumentasi hukum pada bagian Hukum Setda Kab. Jombang;-----

Hal 1 Putusan No.23/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **YAUMASSHIFA, SH.**, Kasubbag Pengkajian Per-UU-an Desa

pada Bagian hukum Setda Kab.Jombang;-----

5. **AINE YUDHAPRASTIWI, SH.**, Staf pada Bagian hukum Setda

Kab.Jombang;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor :

183/239/415.10.10/2015, tertanggal, 09 April 2015 ;-----

Dan Kuasa dari **KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR**, hal ini diwakili

Kuasanya sebagai berikut :-----

1. **WAITO WONGATELENG, SH.MH.**, Jaksa Pengacara Negara ; -----

2. **IRFAN HERGIANTO, SH.MH.**, Jaksa Pengacara Negara;-----

3. **SRI WAHYUNI,SH.MH.**, Jaksa Pengacara Negara;-----

4. **DIJAH TRIMAHANANI, SH.MH.**, Jaksa Pengacara Negara;-----

5. **HENDRO SASMITO, SH.MH.**, Jaksa Pengacara Negara;-----

6. **LULU LENY ARSAH, SH.**, Jaksa Pengacara Negara;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/34/O.5/Gtn.2/05/2015,

tertanggal, 07 Mei 2015 ;-----

Dan selanjutnya memberi kuasa kepada : **EMIL MA'RUF WAHYUDI, SH.**

dan **YUNUS, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada

Kantor Advokat **EMIL & PARTNER** yang berkedudukan di Taman Pondok

Jati Blok DE No. 02 Geluran Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus, tertanggal, 24 April 2015, selanjutnya disebut : **TERGUGAT/**

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah

membaca;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 23/PEN/2016/PT.TUN.SBY. tanggal, 9 Pebruari 2016 tentang

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 83/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 2 September

2015 ;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 23/PEN-HS/2016/PT.TUN.SBY

tanggal 2 Maret 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;-----

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir dan berkaitan

dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk

sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 83/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 2 September 2015

yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :-----

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu/

Hal 3 Putusan No.23/B/2016/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluarsa ;-----

--

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 168.000 ,- (Seratus enam puluh delapan ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 10 September 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 83/G/2015/PTUN.SBY. tertanggal 11 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 6 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 83/G/2015/PTUN.SBY. pada tanggal 9 Nopember 2015, yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

supaya memutuskan yang pada intinya : Membatalkan Putusan Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 83/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 2

September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penggugat/
Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding
tanggal 15 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 Desember 2015 dan telah
diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sesuai dengan Surat
Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 83/G/2015/
PTUN.SBY. pada tanggal 16 Desember 2015, yang pada pokoknya bahwa
pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah
tepat dan benar, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya supaya memutuskan yang pada intinya :
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 83/
G/2015/PTUN.SBY. tanggal 2 September 2015 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberi
kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan Surat
Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :83/G/2015/PTUN.SBY.
tanggal 13 Oktober 2015 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 83/G/2015/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yang

Hal 5 Putusan No.23/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 September 2015 dengan

dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding tanggal 10 September 2015, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 83/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 2 September 2015 yang dimohonkan banding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak serta saksi dari Penggugat/Pembanding dan dari Tergugat/Terbanding, memori banding dari Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Tergugat/Terbanding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016 telah dicapai mufakat bulat, menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh sebab itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dimaksud diambil alih sebagai pertimbangan / pendapat Majelis Hakim Banding dalam memtus perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa ternyata memori banding dari Penggugat/-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan dalam perkara ini, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding ;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 83/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 2 September 2015 yang
dimohonkan
banding ;-----

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada dua
tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 7 Putusan No.23/B/2016/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **2 Maret 2016** oleh **DILMAR TATAWI, SH.**, selaku Ketua Majelis, **DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH.** dan **H. EDDY NURJONO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **FARLEY TELUSSA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. RATNA HARMANI, SH., CN., MH.

DILMAR TATAWI, SH

H. EDDY NURJONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

FARLEY TELUSSA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 21.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 218.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)